



P U T U S A N
Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2006

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan kegiatan distribusi gula pasir milik PT Perkebunan Nusantara XI, yang dilakukan oleh: -----

1. PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI yang beralamat kantor di Jl. Merak Nomor 1 Surabaya – Jawa Timur 60175;-----
2. PT AGRO TANI NUSANTARA yang beralamat kantor di Jl. HR. Mohammad Nomor 94, Surabaya – Jawa Timur; -----
3. PT AGRO MAKMUR NUSANTARA yang beralamat kantor di Jl. HR. Mohammad Nomor 94, Surabaya – Jawa Timur; -----;
4. PT ARTA AGUNG SENTOSA yang beralamat kantor di Jl. Teluk Kumai No. 74, Surabaya – Jawa Timur;-----
5. PT ARTA GUNA SENTOSA yang beralamat kantor di Jl. Perak Timur 226, Surabaya – Jawa Timur;-----
6. PT ARTA KENCANA AGUNG yang beralamat kantor di Jl. Mojoarum VI/03, Surabaya – Jawa Timur;-----
7. CV HARIS yang beralamat kantor di Jl. Kalimas Baru Nomor 68, Surabaya; -----
8. PT KEDUNG AGUNG yang beralamat kantor di Jl. Songoyudan Nomor 105, Surabaya – Jawa Timur;-----
9. CV KENCANA MAKMUR yang beralamat kantor di Jl. Kencana Sari Timur XIX Nomor 08, Surabaya – Jawa Timur; -----
10. PT GEMILANG CITRA UTAMA yang beralamat kantor di Jl. Duren Tiga Raya Nomor 6A, Mampang, Kalibata, Jakarta Selatan 12760;-----
11. CV SUMBER MAKMUR yang beralamat kantor di Jl. KH. Mansyur No. 32, Surabaya;
12. PT GEMANUSA MAKMUR SANTOSO yang beralamat kantor di Jl. Raya Arjuna Nomor 116, Surabaya;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Pelapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah menyelidiki kegiatan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tertanggal 17 Februari 2006 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan kegiatan distribusi gula pasir milik PT Perkebunan Nusantara XI (“PTPN XI”);-----
2. Menimbang selanjutnya Sekretariat Komisi melakukan klarifikasi atau penelitian terhadap laporan tersebut yang pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - 2.1 Bahwa PTPN XI hanya memberikan fasilitas kemudahan kepada beberapa perusahaan mitra atau investor sehingga pemasaran gula di Jawa Timur hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan saja;-----
 - 2.2 Bahwa PTPN XI melakukan tindakan diskriminatif dalam melakukan pemilihan investor;-----
3. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 13/PEN/KPPU/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2006, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2006 sampai dengan 30 Juni 2006;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 78/KEP/KPPU/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2006. Selanjutnya, untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor: 125/SET/DE/ST/V/2006 tanggal 19 Mei 2006; -----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Pelapor dan Terlapor;-----

7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:
 - 7.1 PTPN XI menolak pelaku usaha lain untuk memperoleh jatah gula tanpa melalui lelang atau hanya memberikan dalam jumlah kecil kepada pelaku usaha tertentu dan hanya memberikan jatah gula dalam jumlah besar kepada PT Agro Tani Nusantara, PT Agro Makmur Nusantara, PT Arta Agung Sentosa, PT Arta Guna Sentosa, PT Arta Kencana Agung, CV Haris, PT Kedung Agung, CV Kencana Makmur, PT Gemilang Citra Utama, CV Sumber Makmur dan PT Gemanusa Makmur Santoso;-----
 - 7.2 PTPN XI sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan dana talangan tidak memiliki kriteria/persyaratan yang jelas dalam menunjuk investor sehingga berpotensi melakukan tindakan diskriminatif terhadap pelaku usaha tertentu;-----
8. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi: 17/PEN/KPPU/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2006, menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2006 ke tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 3 Juli 2006 sampai dengan 26 September 2006;-----
10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 94/KEP/KPPU/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2006. Selanjutnya, untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor: 173/SET/DE/ST/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006;-----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan para Saksi;-----
12. Menimbang bahwa masih terdapat pihak yang akan dimintai keterangannya dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2006, Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 11/KEP/KMK-PL/KPPU/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2006 terhitung sejak tanggal 27 September 2006 sampai dengan 14 November 2006;-----
13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 134/KEP/KPPU/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2006. Selanjutnya, untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor: 513/SET/DE/ST/IX/2006 tanggal 27 September 2006;-----

14. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Saksi dan Terlapor;-----
15. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Pelapor, para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Pelapor, para Terlapor dan para Saksi; -----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
17. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.1 Identitas Pelaku Usaha:-----

1.1.1 Bahwa PTPN XI adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 44 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat oleh Notaris Harun Kamil, SH dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8339 HT. 01.01.Th.96 tanggal 8 Agustus 1996 dengan kegiatan usaha antara lain (*vide* Bukti B4, B33, C73-C75):-----

1.1.1.1 Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sehubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut;-----

1.1.1.2 Produksi meliputi pemungutan hasil tanaman, pengolahan hasil tanaman sendiri maupun pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya;-----

1.1.1.3 Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan

perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perseroan;-----

1.1.1.4 Pengembangan usaha bidang perkebunan, Agro Wisata dan Agro Bisnis;-----

Dalam prakteknya, PTPN XI melakukan produksi dan penjualan gula pasir;-----

1.1.2 Bahwa PT Agro Tani Nusantara adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 2 tanggal 3 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Ny. Erna Anggraini Hutabarat, SH dengan kegiatan usaha antara lain dalam bidang perdagangan umum dan pertanian. Dalam prakteknya, PT Agro Tani Nusantara melakukan perdagangan gula pasir (*vide* Bukti B6, C182) : ----

1.1.3 Bahwa PT Agro Makmur Nusantara adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 3 tanggal 3 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Ny. Erna Anggraini Hutabarat, SH dengan kegiatan usaha antara lain dalam bidang perdagangan umum dan pertanian. Dalam prakteknya, PT Agro Makmur Nusantara melakukan perdagangan gula pasir (*vide* Bukti B29, C187, C188);-----

1.1.4 Bahwa PT Arta Agung Sentosa adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 114 tanggal 22 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Shinta Ameliawaty, SH dan disahkan dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan dan industri gula (*vide* Bukti B13, C110); -----

1.1.5 Bahwa PT Arta Guna Sentosa adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 54 tanggal 8 Maret 1985 yang dibuat oleh Notaris Soetjipto, SH dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4231 HT.01-01. TH 1986 tanggal 5 Juni 1986 dengan kegiatan usaha antara lain dalam bidang perdagangan umum. Dalam prakteknya, PT Arta Guna Sentosa tidak aktif melakukan perdagangan gula pasir karena Direktur Utama PT Arta Guna Sentosa meninggal pada tanggal 23 April 2004 (*vide* Bukti B26 , C201-C211);-----:

1.1.6 Bahwa PT Arta Kencana Agung adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa

- suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 113 tanggal 15 April 2002 yang dibuat oleh Notaris Shinta Ameliawaty, SH dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-01954 HT.01.01. TH 2002 tanggal 28 Mei 2002 dengan kegiatan usaha antara lain dalam bidang perdagangan. Dalam prakteknya, PT Arta Kencana Agung melakukan perdagangan gula pasir (*vide* Bukti B18, C191, C192, C193, C194);-----:
- 1.1.7 Bahwa CV Haris adalah perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 3 tanggal 8 Januari 1999 yang dibuat oleh Notaris Musa, SH dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum. Dalam prakteknya, CV Haris melakukan perdagangan gula pasir (*vide* Bukti B13, C113, C114);-----
- 1.1.8 Bahwa PT. Kedung Agung adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian nomor 4 tanggal 2 September 2003.yang dibuat oleh Notaris Sucipto SH dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-27164 HT.01.01. TH 2003 tanggal 13 November 2003 dengan kegiatan usaha antara lain dalam bidang perdagangan. Dalam prakteknya, PT Kedung Agung melakukan perdagangan gula pasir (*vide* Bukti B13, C107, C108);-----
- 1.1.9 Bahwa CV Kencana Makmur adalah perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 2 tanggal 1 September 1998 yang dibuat oleh Notaris Lanny Setyawati Djojokusumo, SH. Dalam prakteknya, CV Kencana Makmur melakukan perdagangan gula pasir (*vide* Bukti B30, C212, C213);-----
- 1.1.10 Bahwa PT Gemilang Citra Utama adalah badan usaha yang didirikan pada tahun 2001 yang dalam prakteknya, melakukan perdagangan gula pasir dengan membeli gula pasir antara lain dari PTPN XI (*vide* Bukti B15);----
- 1.1.11 Bahwa CV Sumber Makmur adalah perseroan komanditer yang perubahan anggaran dasar yang terakhir dibuat oleh Notaris Shinta Ameliawaty, SH dengan akta nomor 35 tanggal 9 Agustus 2004. Dalam prakteknya, CV Sumber Makmur melakukan perdagangan gula pasir (*vide* Bukti B6, C190);-----:
- 1.1.12 Bahwa PT Gemanusa Makmur Santoso adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 29 tanggal 24 Juli

1996 yang dibuat oleh Notaris Zuraida Zain, SH dengan kegiatan usaha antara lain dalam bidang perdagangan umum. PT Gemanusa Makmur Santoso tidak aktif melakukan perdagangan gula pasir karena Direktur Utama PT Gemanusa Makmur Santoso meninggal pada tanggal 24 Desember 2004 (*vide* Bukti B6, C199, C200); -----

1.2 Pasar Bersangkutan; -----

Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah gula pasir yang diproduksi dan dijual oleh PTPN XI;-----

1.3 Produksi Gula Pasir di PTPN XI;-----

1.3.1 Bahwa bahan baku gula pasir yang diproduksi di PTPN XI bersumber dari tebu hasil panen perkebunan tebu milik PTPN XI sendiri dan tebu hasil panen milik para petani di wilayah PTPN XI (*vide* Bukti B4, B33); -----

1.3.2 Bahwa jumlah produksi gula pasir di PTPN XI sebesar:-----

Tahun	Gula PTPN XI	Gula Petani	Jumlah (satuan Ton)
2003	196.651	125.182	321.833
2004	227.438	135.233	362.671
2005	250.035	157.071	407.107
2006	243.320	162.416	405.736

1.4 Sistem Penjualan Gula Pasir di PTPN XI; -----

1.4.1 Bahwa mekanisme penjualan gula pasir di PTPN XI dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:-----

1.4.1.1 Mekanisme lelang;-----

1.4.1.1.1 Sistem penjualan melalui mekanisme lelang ini dilakukan terhadap seluruh gula pasir milik petani dan sebagian gula pasir milik PTPN XI (*vide* Bukti B4, B33);-----

1.4.1.1.2 Penjualan melalui lelang biasanya dilakukan sekitar 2 (dua) minggu sekali, dengan proses sebagai berikut(*vide* Bukti B4, B33, C121):-----

a. proses awal lelang dilakukan PTPN XI dengan mengundang perusahaan yang menjadi rekanannya untuk mengajukan penawaran harga;-----

b. selanjutnya, setelah dilakukan pembukaan penawaran harga, apabila terdapat penawaran harga lebih besar atau sama dengan Harga Perkiraan Sendiri (“HPS”) maka PTPN XI akan menentukan peserta yang mengajukan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang. Namun, apabila

penawaran peserta lebih rendah dari HPS maka PTPN XI mengundang peserta lelang ranking I sampai dengan X untuk mengajukan *counter bid I* (Penawaran Ulang I);-----

- c. apabila pada Penawaran Ulang I belum terdapat penawaran di atas atau sama dengan HPS, maka PTPN XI akan mengundang peserta lelang ranking I sampai dengan V untuk mengajukan *counter bid II* (Penawaran Ulang II) dan mengumumkan HPS; -
- d. apabila pada Penawaran Ulang II belum terdapat penawaran di atas atau sama dengan HPS, maka PTPN XI akan menyesuaikan HPS dan melakukan negosiasi dengan peserta lelang ranking I;-----
- e. apabila negosiasi menghasilkan harga penawaran di atas HPS, maka gula dilepas, sedangkan apabila Harga penawaran di bawah HPS, maka lelang dinyatakan batal;-----

1.4.1.1.3 Data pemenang lelang gula pasir milik petani adalah sebagai berikut (*vide*, Bukti C115, C116, C214, C215, C216): -----

Tahun 2004		
Nama Pemenang	Frekuensi	Kuantitas (Ton)
PT Agro Makmur Nusantara	9	44.910
PT Kencana Makmur	5	23.235
PT Jadi SM	1	6.650
PT Kedung Agung	2	2.755
PT Irja Jaya	2	2.057
PT Megah Agung	1	1.400
CV Haris	1	940
Herman S.	1	900
PT Sumber Kencana	1	650
Total	23	121.703

Tahun 2005		
Nama Pemenang	Frekuensi	Kuantitas (Ton)
PT Gemilang Citra Utama	4	19.250
PT Citra Gemini Mulia	6	13.925
PT Agro Tani Nusantara	2	13.560
PT Sumber Hidup	2	11.310
CV Kencana Makmur	2	8.980
PT Arta Agung Sentosa	2	8.750
PT Dharma Karsa	1	8.375
CV Haris	1	6.310
PT Kedung Agung	2	3.535

PT Anugerah Sejahtera	1	1.530
PT Gading Mas	1	1.090
Total	24	140.959

Tahun 2006 (Januari – Juli)		
Nama Pemenang	Frekuensi	Kuantitas (Ton)
PT Agro Tani Nusantara	2	12.445
PT Kedung Agung	2	9.404
CV Haris	2	9.180
PT Arta Agung Sentosa	1	6.335
PT Citra Gemini Mulia	2	4.625
Total	9	59.066

1.4.1.1.4 Data pemenang lelang gula pasir milik PTPN XI adalah sebagai berikut (*vide*, Bukti C115, C116, C214, C215, C216): -----

Tahun 2004		
Nama Pemenang	Frekuensi	Kuantitas (Ton)
PT Agro Makmur Nusantara	4	18.350
PT Kencana Makmur	4	13.850
CV Sumber Kencana	1	2.300
PT Berlian Mandiri Perkasa	1	1.200
PT Kedung Agung	1	900
PT Irja Jaya	2	250
PT Berlian Penta Trad.	1	150
PT Citra Gemini Mulia	1	100
Total	17	37.100

Tahun 2005		
Nama Pemenang	Frekuensi	Kuantitas (Ton)
PT Gemilang Citra Utama	5	19.150
PT Citra Gemini Mulia	4	7.800
PT Sumber Hidup	2	4.900
PT Agro Tani Nusantara	1	4.000
PT Anugerah Sejahtera	1	2.750
Dharma Karsa Utama	1	2.500
CV Haris	1	2.400
PT Kedung Agung	1	2.000
CV Gading Mas	1	500
Kopkar PTPN XI	1	500
Total	18	46.500

Tahun 2006 (Januari – Juli)		
Nama Pemenang	Frekuensi	Kuantitas (Ton)
PT Agro Tani Nusantara	2	2.150
PT Kedung Agung	2	9.050
PT Arta Agung Sentosa	1	4.950
PT Citra Gemini Mulia	1	3.050
CV Haris	1	550
Total	7	19.750

- 1.4.1.2 **Negosiasi;**-----
- 1.4.1.2.1 Sistem penjualan melalui mekanisme negosiasi dilakukan terhadap sebagian besar gula pasir milik PTPN XI;-----
- 1.4.1.2.2 Bahwa rekanan yang ingin membeli gula milik PTPN XI (gula eks PTPN XI) harus mengajukan surat penawaran yang berisi mengenai harga dan jumlah gula yang akan dibeli; -----
- 1.4.1.2.3 Selanjutnya, berdasarkan surat penawaran tersebut, PTPN XI melakukan negosiasi dengan rekanan dengan mengacu pada harga hasil lelang gula sebelumnya;-----
- 1.4.1.2.4 Data volume penjualan gula pasir milik PTPN XI yang dilakukan melalui negosiasi adalah sebagai berikut (*vide*, Bukti C115, C116, C214, C215, C216): -----

Tahun 2004		
Nama Pembeli	Jumlah transaksi	Kuantitas (Ton)
PT Arta Kencana Agung	10	86.250
CV Kencana Makmur	6	55.400
PT Agro Makmur Nusantara	4	20.100
CV Haris	8	14.850
PT Kedung Agung	6	12.400
PUSKUD Bali	2	150
Sdr Hermanto	1	25
UD DHI & DGI	1	20
PT Triasta Sejahtera	1	5
PT Berlian Penta Trad	1	150
PT Citra Gemini Mulia	1	100
Total	41	189.200

Tahun 2005		
Nama Pembeli	Jumlah transaksi	Kuantitas (Ton)
PT Gemilang Citra Utama	5	45.500
CV Kencana Makmur	6	32.500
PT Padi Mas Prima	4	14.500
PT Kedung Agung	6	11.500
CV Haris	4	10.100
PT Agro Tani Nusantara	4	10.000
PT Arta Agung Sentosa	6	9.990
CV Sumber Hidup	2	7.500
PT Arta Kencana Agung	2	7.000
PT Citra Gemini Mulia	4	7.800
PT Citra Annisa Nusatama	1	5.000
CV Tetap Jaya	2	5.000
CV Bima Citra	1	4.000
PT Goro Sakti Sukses	1	3.000
Dharma Karsa Utama	3	2.250

SALINAN

CV Darma Abadi	2	2.150
CV Harapan Gemilang	2	2.150
Kopkar PTPN XI	4	2.175
PT Anugrah Sejahtera	1	2.000
PT Arta Prima Katulistiwa	2	2.000
PT Delta Asia Sekawan	2	2.000
CV Aman Jaya	2	1.500
CV Bukit Mas	2	1.500
Puskud Bali	7	1.415
PT Inti Rimba Alam	2	1.400
PT Irja Jaya	1	1.000
UD Nefos	2	625
Kop Pondok Pesantren Al-Isa	4	500
UD Pesona Karya	2	312
UD Mitra Karya Persada	2	312
UD Sri Boga Multi Karya	2	312
CV Sembako Raya	2	312
CV Anugrah Jaya	2	312
CV Asia Baru	2	312
Toko Sari Limo	1	220
UD Sumber Pangan	1	220
UD Crystal	2	210
UD Sari Jaya	2	200
Toko Tu In	2	180
UD Fenny	2	160
UD Harapan Remaja	1	140
UD Sumber Cipta	1	125
UD Sumber Sari	1	100
UD Satu Jaya	1	100
Toko Harapan	1	100
Perus Daerah Bali	2	100
Koperasi Kadin Bima	1	100
UD Sinar Lestari Jaya	1	100
UD Pelita Indah	1	100
PT Pagasindo Mujur S	1	100
CV Multi Sinar Abadi	1	100
CV Garindo cab Palu	1	100
UD Sempurna	1	75
UD Kurnia/ H. Hamidi	1	70
UD Wijaya	1	50
Toko Nam	1	50
Toko Sentosa	1	50
Toko Maha Putra Abadi	1	50
Toko Jaya Baru	1	50
Toko Anggrek	1	50
CV Surya Timor	1	50
CV Sinar Indah Makmur	1	50
CV Global	1	50
CV Ramayana	1	50
KODIM 0818 Malang	3	35
Toko Sinar Baru	1	25
UD Bintang Samudra	1	25
UD Dua Putra	1	25
UD Mitra Baru	1	25

UD Tiga Putra	1	21
CV Sejati	1	20
Toko Tanjung Mas	1	20
UD Wahyu karya	1	20
UD Pojok Segar	1	10
Total	143	193.453

Tahun 2006 (Januari – Juli)		
Nama Pembeli	Jumlah transaksi	Kuantitas (Ton)
PT Agro Tani Nusantara	5	15.000
PT Arta Agung Sentosa	2	6.000
CV Haris	3	5.500
PT Kedung Agung	3	5.300
Koperasi-IKPNI	2	2.500
PT Citra Gemini Mulia	2	2.500
PT Gemilang Citra Utama	2	2.500
PT Inti Rimba Alam	1	2.000
Kopkar PTPN XI	1	1.000
PT Dharmarani Bara U	1	1.000
PT Bina Baru Indah	1	500
Kop Pondok Pes Al-Isa	3	450
Puskud Bali	2	100
Kop Tebu Manis	1	10
Total	29	45.360

1.5 Eksistensi Investor di PTPN XI;-----

1.5.1 Latar Belakang;-----

1.5.1.1 Bahwa latar belakang masuknya investor di PTPN XI sebenarnya terkait erat dengan kebijakan pemerintah tentang penyanggaan harga gula petani di Indonesia dimana pada intinya petani tebu membutuhkan dana segar untuk pemeliharaan tanaman segera setelah panen dan musim giling selesai. Oleh karena pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk menyangga harga gula petani, maka pemerintah cq. Departemen Perdagangan RI menetapkan agar pemegang IT untuk berperan aktif dalam penyanggaan harga gula petani agar harga gula kristal putih di tingkat petani stabil dan tidak berada di bawah harga yang ditetapkan pemerintah (*vide* Bukti B4, C4, C35); -----

1.5.1.2 Bahwa PTPN XI ditunjuk sebagai importir terdaftar gula kristal putih (*plantation white sugar*) oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan RI (*vide* Bukti B4, C91); -----

1.5.1.3 Bahwa dalam perkembangannya, pemerintah memberikan kesempatan kepada pemegang IT untuk bekerja sama dengan pihak lain yang mendapat persetujuan Asosiasi Petani Tebu

Rakyat setempat untuk melakukan penyanggaan harga gula petani;-----

1.5.1.4 Bahwa pada prakteknya, pihak lain yang bekerja sama dengan pemegang IT tersebut selanjutnya dikenal dengan istilah ‘investor’;-----

1.5.2 **Proses Penunjukan;**-----

1.5.2.1 Bahwa pada prakteknya, penunjukan investor di PTPN XI sepenuhnya diserahkan kepada Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (“APTRI”) dengan alasan dana yang dikeluarkan investor tersebut digunakan untuk menjamin harga gula pasir milik petani sehingga yang berhak menunjuk investor adalah petani melalui asosiasi (dalam hal ini adalah APTRI) (*vide* Bukti B4, B19, B33);-----

1.5.2.2 Bahwa persyaratan untuk menjadi investor yang ditetapkan APTRI adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C79):-----

1.5.2.2.1 Memiliki kemampuan finansial yang cukup;-----

1.5.2.2.2 Memiliki jaringan distribusi ke seluruh wilayah Republik Indonesia;-----

1.5.2.2.3 Mempunyai sarana pergudangan dan transportasi memadai;-----

1.5.2.2.4 Tidak pernah cacat hukum;-----

1.5.2.2.5 Berpengalaman dalam pengadaan dana talangan dengan reputasi baik dan teruji minimal 3 (tiga) tahun;

1.5.2.3 Bahwa apabila calon investor telah memenuhi persyaratan tersebut, maka selanjutnya dibuat perjanjian yang melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu (*vide* Bukti B4, C28, C33, C185):

1.5.2.3.1 Investor selaku pihak yang berkewajiban memberikan dana talangan atau jaminan kepastian pembelian gula pasir milik para petani;-----

1.5.2.3.2 APTRI selaku wakil para petani yang menerima dana talangan;-----

1.5.2.3.3 PTPN XI selaku pelaksana administrasi dana talangan yang menerima titipan dana talangan menempatkannya ke dalam rekening bersama (*joint account*) atas nama APTRI dan Investor dimana selanjutnya dalam pelaksanaannya PTPN XI tersebut juga menyalurkan dana talangan tersebut ke para petani;-----

1.5.3 Hak dan Kewajiban Investor;-----

1.5.3.1 Hak Investor (*vide* Bukti B4, C33, C82, C185);-----

1.5.3.1.1 Investor berhak membeli seluruh gula pasir milik petani melalui lelang;-----

1.5.3.1.2 Dalam hal harga penawaran tertinggi pada saat lelang di bawah harga patokan lelang maka Investor berhak membeli/menebus harga gula pasir yang dilelang dengan harga di atas harga penawaran tertinggi;-----

1.5.3.1.3 Investor berhak mendapatkan hak eksklusif sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh gula pasir milik petani yang akan dilelang dengan harga yang sama dengan harga pemenang lelang;-----

1.5.3.1.4 Investor berhak menerima pembagian hasil lebih selisih pelelangan gula milik petani sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil lebih;-----

1.5.3.2 Kewajiban Investor (*vide* Bukti B4, C33, C82, C185);-----

1.5.3.2.1 Investor wajib menyediakan dan meminjamkan dana talangan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Permintaan Droning (**SPD**) dengan dilampiri Berita Acara Produksi Gula yang ditandatangani Ketua Unit APTRI dan Administratur PTPN XI;-----

1.5.3.2.2 Investor wajib menebus atau membeli seluruh gula milik petani sebesar nilai dana talangan yang dipinjamkannya kepada para petani apabila penawaran tertinggi dalam lelang di bawah nilai dana talangan; ---

1.5.4 Investor di PTPN XI;-----

1.5.4.1 Bahwa investor yang berperan dalam memberikan dana talangan di PTPN XI adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C117):-----

Tahun	Investor	Pemilik
2002	PT Arta Guna Sentosa	Bambang Wijaya
2003	PT Arta Guna Sentosa	Bambang Wijaya
2004	PT Arta Kencana Agung	Soeharijanto Harijono Santoso Lenny Arisanty
	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	BUMN
2005	PT Mitra Tani Sejahtera	Harijono Santoso Lyn Soeharijanto
2006	PT Mitra Tani Sejahtera	Harijono Santoso Lyn Soeharijanto
	CV Kencana Makmur	Wendy Harianto
	CV Bima Citra	Hilda Handayani

1.5.4.2 Bahwa investor yang memberikan dana talangan di PTPN XI pada tahun 2006 memang terdiri dari 3 (tiga) perusahaan namun CV Kencana Makmur dan CV Bima Citra memberikan kuasa kepada PT. Mitra Tani Sejahtera untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengadaan Dana Talangan Bagi Petani Tebu Rakyat PTPN XI (*vide* B30, B31, C82); -----

1.5.5 Jumlah Pembelian Gula yang dilakukan Investor di PTPN XI; -----

1.5.5.1 Pembelian gula melalui mekanisme negosiasi (*vide* Bukti C214, C215, C216); -----

Tahun	Nama Pemenang	Total Frekuensi	Total Pembelian (Ton)
2004	PT Arta Kencana Agung	10	86.250
2005	PT Mitra Tani Sejahtera	-	-
2006 (Jan-Juli)	PT Mitra Tani Sejahtera	-	-

1.5.5.2 Pembelian berdasarkan hak eksklusif (*vide* Bukti C214, C215, C216); -----

Tahun	Pembeli	Total Pembelian (Ton)
2004	PT Arta Kencana Agung	38.206
2005	PT Mitra Tani Sejahtera	44.344
2006 (Jan-Juli)	PT Mitra Tani Sejahtera	17.077

1.6 Sistem Pemberian dan Pengembalian Dana Talangan (*vide* Bukti B4, C33, C82, C185); -----

1.6.1 Bahwa investor memberikan dana talangannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima Surat Permintaan Dropping (**SPD**) dari PTPN XI yang dilampiri Berita Acara Serah Terima Hasil Produksi Gula milik petani; -----

1.6.2 Bahwa dana talangan tersebut dibayarkan melalui rekening bersama atas nama investor dan PTPN XI. Selanjutnya, dana talangan tersebut ditransfer ke rekening bersama atas nama Administratur Pabrik Gula PTPN XI dan Ketua Unit Kerja petani untuk selanjutnya setelah dilakukan perhitungan kewajiban petani terhadap PTPN XI seperti karung dan *innerbag*-nya maka dana tersebut diberikan kepada para petani; -----

1.6.3 Bahwa selanjutnya, investor akan menerima pengembalian dana talangan tersebut melalui rekening bersama antara investor dengan PTPN XI dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah PTPN XI menerima pembayaran lunas dari pemenang lelang gula pasir untuk setiap periode lelang; -----

1.7 Penolakan Terhadap Masuknya Investor di PTPN XI;-----**1.7.1 Penolakan Kop-IKPNI sebagai investor di PTPN XI;-----**

1.7.1.1 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2005, Kop-IKPNI mengajukan permohonan kepada APTRI untuk berpartisipasi dalam pengadaan dana talangan Petani Tebu Rakyat Indonesia untuk tahun 2006 di PTPN XI (*vide* Bukti C64);-----

1.7.1.2 Bahwa karena permohonan tersebut tidak ditanggapi, maka pada tanggal 6 Maret 2006, KOP-IKPNI menyampaikan permohonan kembali kepada APTRI dan PTPN XI untuk berpartisipasi dalam pengadaan dana talangan (*vide* Bukti C39);

1.7.1.3 Bahwa atas kedua permohonan tersebut, KOP-IKPNI tidak pernah mendapat tanggapan yang jelas dari APTRI, sedangkan PTPN XI hanya menyarankan agar KOP-IKPNI menghubungi APTRI untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu (*vide* Bukti B1, C70);-----

1.7.2 Penolakan PT Anugerah Sejahtera Pratama sebagai investor di PTPN XI;-----

1.7.2.1 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2005, PT Anugerah Sejahtera Pratama mengajukan permohonan kepada APTRI untuk berpartisipasi dalam pengadaan dana talangan Petani Tebu Rakyat Indonesia untuk tahun 2006 di PTPN XI (*vide*, Bukti C44);-----

1.7.2.2 Bahwa karena permohonan tersebut tidak ditanggapi, maka pada tanggal 6 Maret 2006, PT Anugerah Sejahtera Pratama menyampaikan permohonan kembali kepada APTRI dan PTPN XI untuk berpartisipasi dalam pengadaan dana talangan (*vide*, Bukti C40); -----

1.7.2.3 Bahwa atas kedua permohonan tersebut, PT Anugerah Sejahtera Pratama tidak pernah mendapat tanggapan yang jelas dari APTRI, sedangkan PTPN XI hanya menyarankan agar PT Anugerah Sejahtera Pratama menghubungi APTRI untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu (*vide* Bukti B1, C70);-----

1.7.3 Alasan Penolakan KOP-IKPNI dan PT Anugerah Sejahtera Pratama sebagai investor di PTPN XI;-----

1.7.3.1 Bahwa alasan penolakan PTPN XI terhadap permohonan yang diajukan baik oleh KOP-IKPNI maupun PT Anugerah Sejahtera Pratama karena PTPN XI menganggap penunjukan investor

merupakan kewenangan dari petani sebagaimana diuraikan pada butir 1.5.2.1 bagian Tentang Hukum;-----

1.7.3.2 Bahwa alasan penolakan APTRI terhadap permohonan yang diajukan oleh KOP-IKPNI karena perusahaan tersebut belum memiliki pengalaman di bidang pergulaan. Sedangkan alasan penolakan terhadap permohonan PT Anugerah Sejahtera Pratama karena pihak penyandang dana memiliki reputasi yang tidak baik (*vide* Bukti B4, B19); -----

1.8 Fakta Lain;-----

1.8.1 **Kepemilikan Silang (*Cross Ownership*) Perusahaan Rekanan PTPN XI** (*vide* Bukti C110, C107, C113, C176, C181, C182, C187, C188, C189, C192, C193);-----

1.8.1.1 Bahwa terjadi kepemilikan silang (*cross ownership*) pada perusahaan yang menjadi rekanan PTPN XI yaitu: -----

		Perusahaan									
		PT	PT	PT	PT	PT	CV	PT	PT	CV	CV
Pe	Soeharijanto			PS/Dir	PS/Kom		PS/Dir	PS/Dir			
	Lyin Soeharijanto	PS					PS/Kom	PS/Kom			
	Santoso Loekito								PS/Kom	PS/Dir	
	Tin Indrawati								PS/Kom		
	Lenny Arisanty		PS/Dir	PS							
	Harijono Santoso				PS/Dir				PS/Dir		
	Hartono Santoso	PS		PS/Kom							
	Bambang Wijaya				PS	PS/Dir					
Keterangan: PS (Pemegang Saham); Dir (Direktur); Kom (Komisaris)											

- 1.8.2 **Eksistensi APTR PTPN XI** (*vide*, Bukti B19, B23);-----
- 1.8.2.1 Bahwa APTRI selalu mewakili kepentingan petani di wilayah PTPN XI dalam melakukan hubungan dengan investor atau PTPN XI;-----
- 1.8.2.2 Bahwa asosiasi atau kelompok tani yang ada di wilayah kerja PTPN XI terdapat di setiap pabrik gula;-----
- 1.8.2.3 Bahwa sebenarnya terdapat kelompok petani tebu selain APTRI seperti KPTR Petergip yang juga mewakili sebagian petani di wilayah PTPN XI namun perusahaan yang bermitra dengan KPTR Petergip tidak pernah ditanggapi oleh PTPN XI secara serius untuk menjadi investor di PTPN XI;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 2.1 Eksistensi PT Arta Guna Sentosa dan PT Gemanusa Makmur Santoso; -----**
- 2.1.1 Bahwa PT Arta Guna Sentosa dan PT Gemanusa Makmur Santoso merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan gula yang masih tercatat sebagai rekanan PTPN XI;-----
- 2.1.2 Bahwa eksistensi PT Arta Guna Sentosa dan PT Gemanusa Makmur Santoso dalam perkara ini dapat dinyatakan sebagai perusahaan yang tidak aktif karena:-----
- 2.1.2.1 pengurus atau pihak yang mengoperasikan PT Arta Guna Sentosa dan PT Gemanusa Makmur Santoso telah meninggal dunia pada tahun 2004;-----
- 2.1.2.2 sejak tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, PT Arta Guna Sentosa dan PT Gemanusa Makmur Santoso tidak melakukan kegiatan perdagangan gula baik dalam melakukan pembelian maupun penjualan gula pasir dengan mengikuti lelang maupun melakukan pembelian gula pasir langsung ke PTPN XI;-----
- 2.2 Proses Lelang Gula Pasir di PTPN XI;-----**
- 2.2.1 **PTPN XI Tidak Melakukan Evaluasi Rekanan;-----**
- 2.2.1.1 Bahwa dalam setiap melakukan lelang gula pasir, PTPN XI selalu mengundang semua perusahaan yang ada dalam daftar rekanannya;-----
- 2.2.1.2 Bahwa pada prakteknya, tidak semua perusahaan yang tercatat dalam daftar rekanan PTPN XI layak untuk diikutsertakan sebagai peserta lelang karena:-----

- a. Perusahaannya tidak aktif;-----
 - b. Domisili atau alamat perusahaannya telah berubah;-----
 - c. Adanya kepemilikan silang (*cross ownership*); -----
- 2.2.2 **Investor dapat berperan ganda;** -----
- 2.2.2.1 Bahwa peserta yang dapat mengikuti lelang di PTPN XI adalah perusahaan yang telah tercatat sebagai rekanan PTPN XI; -----
 - 2.2.2.2 Bahwa karena investor juga tercatat sebagai rekanan di PTPN XI, maka investor pun dapat mengikuti lelang;-----
- 2.3 **Implementasi Program Dana Talangan di PTPN XI;** -----
- 2.3.1 **Investor mengambil alih peran PTPN XI dalam pemberian dana talangan;** -----
- 2.3.1.1 Bahwa sebagai pemegang IT, PTPN XI seharusnya berkewajiban berperan aktif dalam program dana talangan; -----
 - 2.3.1.2 Bahwa pada dasarnya latar belakang dan tujuan program dana talangan adalah tercapainya stabilitas harga gula di tingkat petani;-----
 - 2.3.1.3 Bahwa oleh karena PTPN XI tidak memiliki dana yang cukup maka pada prakteknya pihak yang berperan aktif dalam memberikan dana talangan adalah investor yang merupakan pelaku usaha swasta sebagaimana diuraikan pada butir 1.5.4. dalam putusan ini ; -----
 - 2.3.1.4 Bahwa pada prakteknya investor yang merupakan pelaku usaha swasta berorientasi memaksimalkan laba sehingga program dana talangan tidak berjalan efektif sesuai latar belakang dan tujuannya karena pihak swasta tidak mungkin dibebani misi sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah;
- 2.3.2 **Peran APTRI sangat dominan dalam penunjukan investor;**-----
- 2.3.2.1 Bahwa pada prakteknya, pelaku usaha tidak dapat menjadi investor di PTPN XI tanpa rekomendasi atau persetujuan dari APTRI;-----
 - 2.3.2.2 Bahwa pada prakteknya, PTPN XI selalu dan hanya menyetujui usulan atau rekomendasi investor yang ditentukan APTRI;-----
 - 2.3.2.3 Bahwa pada prakteknya, PTPN XI hanya berperan secara administratif dalam proses pemberian dan pengembalian dana talangan; -----
- 2.4 **Penguasaan Pembelian Gula oleh Satu Kelompok Pelaku Usaha;**-----
- 2.4.1 Bahwa berdasarkan uraian fakta kepemilikan silang (*cross ownership*) dapat diketahui bahwa pada dasarnya, PT Agro Tani Nusantara, PT Agro

Makmur Nusantara, PT Arta Agung Sentosa, PT Arta Kencana Agung, PT Arta Guna Sentosa, CV Haris, dan PT Kedung Agung sebenarnya dimiliki dan atau dioperasikan oleh satu kelompok pelaku usaha yaitu Soeharijanto, Harijono Santoso dan Hartono Santoso; -----

2.4.2 Bahwa berdasarkan data pembelian yang telah diuraikan maka dapat diketahui pembelian gula kelompok pelaku usaha tersebut di PTPN XI adalah sebagai berikut: -----

Tahun	Total Produksi (Ton)	Pembeli	Jumlah Pembelian (Ton)	Persentase (%)
2004	362.671	PT Arta Kencana Agung	124.456	34
		CV Kencana Makmur	92.485	26
		PT Agro Makmur Nusantara	71.570	20
		CV Haris	15.790	4
		PT Kedung Agung	16.055	4
2005	407.107	PT Mitra Tani Sejahtera	44.344	11
		CV Kencana Makmur	41.480	10
		PT Agro Tani Nusantara	27.560	7
		PT Arta Agung Sentosa	22.240	5
		CV Haris	18.810	5
		PT Kedung Agung	17.035	4
2006 (Jan-Juli)	148.790	PT Agro Tani Nusantara	28.895	19
		PT Kedung Agung	23.754	16
		PT Arta Agung Sentosa	17.285	12
		PT Mitra Tani Sejahtera	17.077	12
		CV Haris	15.230	10

2.4.3 Bahwa total pembelian yang dilakukan kelompok Soeharijanto, Harijono Santoso dan Hartono Santoso adalah sebagai berikut:-----

Tahun	Total Produksi (Ton)	Total Pembelian (Ton)	Persentase (%)
2004	362.671	320.356	88
2005	407.107	171.469	42
2006 (Jan-Juli)	148.790	102.241	69

2.4.4 Bahwa dengan demikian, kelompok Soeharijanto, Harijono Santoso dan Hartono Santoso telah menguasai pasar pembelian gula berkisar antara 42% sampai 88% atau rata-rata 66% dari total gula yang diproduksi dan dijual oleh PTPN XI selama kurun waktu tahun 2004 hingga bulan Agustus 2006; -----

2.5 Penolakan APTRI Terhadap Permohonan KOP-IKPNI dan PT Anugerah Sejahtera Pratama untuk menjadi investor di PTPN XI; -----

2.5.1 Bahwa alasan penolakan APTRI terhadap permohonan yang diajukan oleh KOP-IKPNI maupun PT Anugerah Sejahtera Pratama karena

pertimbangan pengalaman di bidang pergulaan dan pertimbangan keterlibatan pihak penyandang dana memiliki reputasi yang tidak baik sebagaimana diuraikan pada butir 1.7.3 dalam putusan ini; -----

2.5.2 Bahwa alasan APTRI tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang tidak termasuk dalam tindakan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

2.6 Dampak Persaingan; -----

2.6.1 Praktek Monopoli; -----

2.6.1.1 Bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis pada butir 2.4 dalam putusan ini, maka adanya kepemilikan silang (*cross ownership*) dan penguasaan pasar oleh satu kelompok pelaku usaha dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli; -----

2.6.1.2 Bahwa selain itu, tidak adanya batasan untuk mengikuti lelang dan adanya kepemilikan silang (*cross ownership*) berpotensi pula menimbulkan persekongkolan dalam lelang gula; -----

2.6.2 Persaingan Semu; -----

2.6.2.1 Bahwa karena PTPN XI tidak melakukan evaluasi terhadap rekanan dan tidak membuat batasan bagi peserta lelang maka dalam prakteknya satu pelaku usaha dapat menggunakan beberapa perusahaan yang dimilikinya untuk menjadi peserta lelang; -----

2.6.2.2 Bahwa kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan semu dalam proses lelang karena terdapat pengaturan penawaran harga yang dilakukan oleh satu kelompok pelaku usaha; -----

2.6.3 Penentuan Harga; -----

2.6.3.1 Bahwa dampak lanjut dari butir 2.6.1 dan 2.6.2 tersebut mengakibatkan harga hasil lelang cenderung selalu dikendalikan oleh satu kelompok pelaku usaha tertentu sehingga harga lelang yang maksimal tidak akan tercapai; -----

2.6.3.2 Bahwa secara faktual kondisi tersebut dapat memberikan keuntungan kepada satu kelompok pelaku usaha tertentu sehingga menghilangkan kesempatan bagi PTPN XI dan petani untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal; -----

3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut; -----

- 3.1 Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----*
- (a) *menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan*”;-----
- (d) *melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu*”;-----
- 3.2 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 3.2.1 **Pelaku Usaha**;-----
- 3.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 3.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah PTPN XI, PT Agro Tani Nusantara, PT Agro Makmur Nusantara, PT Arta Agung Sentosa, PT Arta Guna Sentosa, PT Arta Kencana Agung, CV Haris, PT Kedung Agung, CV Kencana Makmur, PT Gemilang Citra Utama, CV Sumber Makmur dan PT Gemanusa Makmur Santoso;-----
- 3.2.1.3 Bahwa pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan gula pasir sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.1.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 3.2.2 **Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan**;-----
- 3.2.2.1 Bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti adanya pelaku usaha yang mengalami hambatan untuk mengikuti lelang dan membeli gula melalui negosiasi;-----
- 3.2.2.2 Bahwa berkaitan dengan hambatan KOP-IKPNI dan PT Anugerah Sejahtera Pratama untuk mendapatkan gula pasir melalui negosiasi, maka selama pemeriksaan ditemukan bukti sebagai berikut:-----

- 3.2.2.2.1 Sekalipun masih tergolong sebagai pelaku usaha baru, ternyata KOP-IKPNI telah melakukan pembelian gula melalui mekanisme negosiasi dengan total pembelian sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) ton pada tahun 2006;-----
- 3.2.2.2.2 PT Anugerah Sejahtera Pratama telah melakukan pembelian gula melalui negosiasi dengan total pembelian sebesar 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) ton pada tahun 2005; -----
- 3.2.2.3 Bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan tindakan PTPN XI, PT Agro Tani Nusantara, PT Agro Makmur Nusantara, PT Arta Agung Sentosa, PT Arta Guna Sentosa, PT Arta Kencana Agung, CV Haris, PT Kedung Agung, CV Kencana Makmur, PT Gemilang Citra Utama, CV Sumber Makmur dan PT Gemanusa Makmur Santoso, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang dapat dikategorikan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; -----
- 3.2.2.4 Bahwa dengan demikian, unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan **tidak terpenuhi**;-----
- 3.2.3 **Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; ---**
- 3.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lain pada pasar bersangkutan yang sama;-----
- 3.2.3.2 Bahwa diskriminasi dalam perkara ini adalah berkaitan dengan penunjukan investor di PTPN XI; -----
- 3.2.3.3 Bahwa selama pemeriksaan ditemukan adanya fakta bahwa KOP-IKPNI dan PT Anugerah Sejahtera Pratama tidak pernah ditunjuk sebagai investor oleh PTPN XI karena tidak pernah direkomendasikan oleh APTRI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa PTPN XI melakukan diskriminasi terhadap KOP-IKPNI dan PT Anugerah Sejahtera Pratama; -----
- 3.2.3.4 Bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan tindakan PTPN XI, PT Agro Tani Nusantara, PT Agro Makmur Nusantara, PT Arta Agung Sentosa, PT Arta Guna Sentosa, PT Arta Kencana Agung, CV Haris, PT Kedung Agung, CV Kencana Makmur, PT Gemilang Citra Utama, CV Sumber Makmur dan

- PT Gemanusa Makmur Santoso secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dapat dikategorikan sebagai praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----
- 3.2.3.5 Bahwa dengan demikian unsur praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi**;-----
- 3.3 Menimbang bahwa karena unsur menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan dan unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi menilai unsur-unsur lain pada Pasal 19 huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;--
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 4.1 **Mengenai Tata Niaga Gula**;-----
- 4.1.1 Bahwa selama pemeriksaan ditemukan beberapa kelemahan dalam tata niaga gula khususnya berkaitan dengan eksistensi investor dalam program dana talangan di PTPN XI, yaitu:-----
- 4.1.1.1 Program dana talangan tidak berjalan efektif sesuai latar belakang dan tujuannya karena sepenuhnya mengandalkan dana swasta yang menjadi investor, padahal pihak swasta tidak mungkin dibebani misi sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah;-----
- 4.1.1.2 Keterlibatan pelaku usaha swasta menjadi investor dalam program dana talangan pada prakteknya sangat berpotensi mengakibatkan penguasaan pembelian dan penentuan harga gula;
- 4.1.2 Bahwa berkaitan dengan kelemahan tersebut, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah agar program dana talangan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah;-----
- 4.2 **Mengenai sistem atau prosedur Lelang di PTPN XI**;-----
- 4.2.1 Bahwa selama pemeriksaan ditemukan beberapa kelemahan dalam sistem dan prosedur lelang gula di PTPN XI, yaitu:-----
- 4.2.1.1 PTPN XI tidak melakukan evaluasi secara berkala berkaitan dengan aktifitas dan domisili terakhir rekanannya sebagaimana ditemukan dalam proses pemeriksaan bahwa beberapa rekanan PTPN XI telah tidak aktif di bidang perdagangan gula dan telah berpindah domisili;-----
- 4.2.1.2 PTPN XI tidak pernah membuat batasan dalam persyaratan peserta lelang gula sehingga satu pelaku usaha dapat menggunakan beberapa perusahaan yang dimilikinya untuk

mengikuti lelang yang sama. Hal tersebut sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persekongkolan dalam lelang gula; -----

4.2.2 Bahwa berkaitan dengan kelemahan tersebut, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan lelang gula yang tidak hanya terbatas di PTPN XI;-----

5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan PTPN XI, PT Agro Tani Nusantara, PT Agro Makmur Nusantara, PT Arta Agung Sentosa, PT Arta Guna Sentosa, PT Arta Kencana Agung, CV Haris, PT Kedung Agung, CV Kencana Makmur, PT Gemilang Citra Utama, CV Sumber Makmur dan PT Gemanusa Makmur Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa**, tanggal **26 Desember 2006** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Desember 2006** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Faisal H. Basri, SE, MA, sebagai Ketua Majelis, Ir. Tadjuddin Noer Said. dan Ir. Muhammad Iqbal, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh: M. Hadi Susanto, SH dan Dewitya Iriani, SH masing-masing sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd.

Faisal H. Basri, SE, MA

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. Muhammad Iqbal

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. Tadjuddin Noer Said

Panitera,

ttd.

M. Hadi Susanto, S.H.

ttd.

Dewitya Iriani, S.H